



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 01/ADM/BWSL Prov Kaltim/Pemilu/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : Benediktus Benny Raphael Kowel

No. KTP/SIM/Paspor : 6472082110660001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pramuka 3 Blok 2A No.93

RT.06 Sempaja Selatan

Samarinda - Kalimantan Timur

Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 21 – 10 – 1966

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

dengan laporan bertanggal 21 Juni 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 01/ADM/BWSL.PROV KALTIM/PEMILU/VI/2018.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Ahli; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Pelapor

- a. Bahwa Terlapor untuk melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, maka pada tanggal 23 Mei 2018, menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Pelapor Perihal : Jadwal penyerahan Syarat Dukungan dan Penelitian Administrasi;-----
- b. Bahwa Pelapor pada tanggal 24 – 25 Mei 2018 sesuai dengan surat yang dari Terlapor melengkapi persyaratan dengan melakukan menginput dan mengupload data ke aplikasi SIPPP KPU sesuai Akun Pelapor, yang awalnya Data yang sudah diupload 1150;-----
- c. Bahwa Pelapor pada tanggal, 25 Mei 2018, sekitar jam 19.20 wite melakukan penguploadan data Akun Pelapor di SIPPP dan bertambah menjadi 1421, namun sekitar jam 20.00 wite saat Pelapor menginput / Upload data kembali sudah tidak bisa karena menunggu proses selama kurang lebih 2 jam namun tidak bisa menginput / upload data lagi dan disaat menunggu proses di SIPPP, Pelapor melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Bapak Indra Lesmana, Amd – Operator SIPPP - KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui WA untuk minta arahan namun arahnya tidak berhasil;----
- d. Bahwa sehubungan dengan tidak bisa melakukan Upload data ke Aplikasi SIPPP KPU, maka Pelapor pada tanggal 25 Mei 2018, jam 22.25 wite menuju ke KPU Provinsi Kaltim dan langsung bertemu dengan Bapak Indra Lesmana, Amd – Operator SIPPP - KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk konsultasi masalah SIPPP, namun ditolak dan tidak dilayani dengan alasan harus konsultasi dulu dengan Pimpinan dan bahkan ada salah satu Staff KPU mengatakan bahwa Pelapor itu mengakal – ngakali KPU Kaltim;-----
- e. Bahwa Pelapor walaupun tidak layani oleh KPU Kaltim tetap menunggu sambil berusaha untuk menghubungi berkomunikasi melalui HP dan WA dengan Ketua atau Anggota Komisioner KPU Kaltim namun tidak berhasil karena tidak aktif atau tidak ada balasan;-----
- f. Bahwa Terlapor untuk melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, maka pada tanggal 23 Mei 2018, menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Pelapor Perihal : Jadwal penyerahan Syarat Dukungan dan Penelitian Administrasi;-----
- g. Bahwa Pelapor pada tanggal 24 – 25 Mei 2018 sesuai dengan surat yang dari Terlapor melengkapi persyaratan dengan melakukan menginput dan mengupload data ke aplikasi SIPPP KPU sesuai Akun Pelapor, yang awalnya Data yang sudah diupload 1150;-----

- h. Bahwa Pelapor pada tanggal,25 Mei 2018,sekitar jam 19.20 wite melakukan penguploadan data Akun Pelapor di SIPPP dan bertambah menjadi 1421,namun sekitar jam 20.00 wite saat Pelapor menginput / Upload data kembali sudah tidak bisa karena menunggu proses selama kurang lebih 2 jam namun tidak bisa menginput / upload data lagi dan disaat menunggu proses di SIPPP,Pelapor melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Bapak Indra Lesmana,Amd – Operator SIPPP - KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui WA untuk minta arahan namun arahannya tidak berhasil;----
- i. Bahwa sehubungan dengan tidak bisa melakukan Upload data ke Aplikasi SIPPP KPU,maka Pelopor pada tanggal 25 Mei 2018,jam 22.25 wite menuju ke KPU Provinsi Kaltim dan langsung bertemu dengan Bapak Indra Lesmana,Amd – Operator SIPPP - KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk konsultasi masalah SIPPP,namun ditolak dan tidak dilayani dengan alasan harus konsultasi dulu dengan Pimpinan dan bahkan ada salah satu Staff KPU mengatakan bahwa Pelapor itu mengakal – ngakali KPU Kaltim;-----
- j. Bahwa Pelapor walaupun tidak layani oleh KPU Kaltim tetap menunggu sambil berusaha untuk menghubungi berkomunikasi melalui HP dan WA dengan Ketua atau Anggota Komisioner KPU Kaltim namun tidak berhasil karena tidak aktif atau tidak ada balasan;-----
- k. Bahwa Pelapor baru dilayani dan terima sekitar jam 02.00 tanggal 26 Mei 2018, KPU Kaltim melalui Staf KPU Kaltim memeriksa Berkas – berkas Pelapor dan awalnya sudah dibuatkan Berita Acara Penerimaan berkas dan sudah ditandatangani oleh Pelapor namun diambil dan batalkan oleh Staf KPU Kaltim dan diganti dengan Lembaran Kerja Pemeriksaan Dokumen KPU Kaltim namun Pelapor menolak untuk menunggu dan menanda – tangani karena kondisi Pelapor sudah mengantuk dan dalam kondisi badan tidak sehat lagi / sakit dan pulang meninggalkan Kantor KPU;-----
- l. Bahwa atas tindakan dari Terlapor / KPU Provinsi Kaltim yang menghalangi – halangi Pelapor dengan cara tidak bisa menginput / Upload data ke SIPPP KPU adalah indikasi tindakan balas dendam dari putusan Bawaslu Kaltim : Nomor Register Permohonan : 01/PS/ BWSL.KALTIM. 23.00 /V/ 2018, tertanggal,22 Mei 2018.-----

2. Bukti-bukti Pelapor

- a. Putusan Bawaslu Nomor Register Permohonan : 01/PS/ BWSL.KALTIM. 23.00 /V/ 2018, tertanggal,22 Mei 2018;-----

- b. Fotocopy Surat Pemberitahuan dari KPU Kaltim ke Pelapor tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan dan Penelitian Administrasi;-----
- c. Fotocopy Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa yang sudah terinput / Upload di Aplikasi SIPPP sebanyak 1150 data Pelapor;-----
- d. Akun Pelapor di SIPPP pada Website KPU RI.-----

3. Keterangan Saksi

Majelis Pemeriksa telah memberi kesempatan kepada Pelapor untuk mengajukan saksi dalam rangka membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam laporan, akan tetapi dalam persidangan tanggal 5 Juli 2018, Pelapor menyatakan tidak menggunakan hak untuk menghadirkan saksi.-----

4. Jawab Terlapor

- a. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas laporan Pelapor;-----
- b. Bahwa Terlapor telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ;-----
- d. Bahwa Terlapor sudah memberikan jadwal kepada Pelapor yaitu jadwal penyerahan syarat dukungan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dari tanggal 24 s/d 25 Mei 2018, dan jika ada kekurangan Pelapor masih bisa melakukan perbaikan;-----
- e. Bahwa sampai jangka waktu yang ditentukan, Pelapor tidak membawa Formulir model F-1 untuk diserahkan pihak Terlapor;-----
- f. Bahwa Pelapor hanya membawa Foto Kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada Terlapor, yang tidak disusun sesuai dengan per-Kabupaten/Kota, maupun per-Kecamatan;-----
- g. Bahwa Pelapor seharusnya membawa Formulir Model F-1 untuk mempermudah Terlapor melakukan penelitian;-----
- h. Bahwa anggapan Pelapor bahwa pihak Terlapor menghalang-halangi pihak Pelapor tidak benar;-----
- i. Bahwa Pelapor belum meng-input kedalam aplikasi SIPPP;----
- j. Bahwa jumlah dukungan Pelapor di SIPPP masih tetap sejumlah 1.150 dukungan;-----
- k. Bahwa tuduhan Pelapor kepada Terlapor, bahwa Terlapor menghalang-halangi Pelapor, Terlapor menolak tuduhan tersebut;-----

- l. Bahwa permohonan Pelapor ditolak seluruhnya;-----
- m. Bahwa Pelapor tidak layak menjadi Bakal Calon Anggota DPD RI.-----

5. Bukti Terlapor

a. Bukti Surat

Untuk memperkuat dalilnya Terlapor menyerahkan 6 (enam) bukti yang telah diperiksa dalam persidangan pelanggaran administrasi, yang diberi materai cukup, yakni:

- (1) Undangan Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan dan Penelitian Administrasi Hasil Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Registrasi 01/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V.2018 a/n Benny R Kowel. kode bukti T-1;-----
- (2) Daftar Hadir Penyerahan Syarat dukungan bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Hasil Putusan Bawaslu Kaltim. kode bukti T-2;-----
- (3) Penerimaan data dukungan bakal calon DPD Hasil Print Out Apalikasi SIPPP. Kode bukti T-3;-----
- (4) Model F1.HP-DPD Surat Penyerahan Dukungan Perbaikan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019; Kode Bukti T-4;
- (5) Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 a/n Benny R Kowel. Kode Bukti T-5;-----
- (6) Berita Acara Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD RI Dapil Kaltim a/n Benny R Kowel. Kode Bukti T-6;-----

b. Saksi

- (1) SAKSI INDRA LESMANA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Juni 2018, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----
 - Dalam proses pendaftaran calon perseorangan peserta pemilu dewan perwakilan daerah saksi berperan sebagai Operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan pendidikan kepada bakal calon dewan perwakilan daerah bagaimana mengisi aplikasi SIPPP;-----

- Saksi mengenal Pelapor sebagai Bakal Calon DPD RI Dapil Kalimantan Timur, sebagai operator SIPPP KPU Kaltim saksi telah memberikan akun dan password pada Pelapor, selanjutnya Pelapor dapat merubah password yang dimilikinya. Pelapor pernah mengirim pesan meminta password SIPPP dan telah diberikan;---
- setiap bakal calon DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Timur telah diberikan pendidikan tentang petunjuk operasional SIPPP sebanyak 3 (tiga) kali, saksi bertemu dengan Pelapor dalam proses bimbingan teknis operasional SIPPP, saat itu saksi bertindak sebagai narasumber; -----
- sebagai Operator SIPPP KPU Kaltim, saksi dapat memantau jumlah data dukungan yang diupload oleh Bakal Calon DPD RI pada akun SIPPP yang dimilikinya;-----
- Pelapor adalah bakal calon yang mengajukan sengketa proses pemilu pada bawaslu kaltim, melalui putusan Bawaslu Pelapor mendapat kesempatan berupa penambahan waktu untuk menyerahkan dukungan sebagai bakal calon DPD kepada KPU Kaltim. Penyerahan dukungan dilakukan dengan dua cara yakni *pertama* secara online melalui input data dukungan ke SIPPP, *kedua* penyerahan langsung data dukungan ke KPU Kaltim berdasarkan waktu yang telah ditetapkan;-----
- sebagai operator SIPPP KPU Kaltim saksi dapat mengetahui jumlah dukungan yang telah diinput oleh Pelapor melalui akun SIPPP operator;-----
- sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan kepada KPU Kaltim yakni tanggal 25 Mei 2018, pada aplikasi SIPPP KPU Kaltim tidak terdapat perubahan data dukungan Pelapor, masih sejumlah 1.150 data dukungan;-----
- Bahwa server SIPPP untuk bakal calon DPD Dapil kaltim telah dibuka dan dapat di akses dari tanggal 24 mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2018 yang secara otomatis server akan terkunci pada pukul 00.00 26 Mei 2018; -----
- Selain Pelapor ada bakal calon DPD Dapil Kaltim yang juga mendapat kesempatan untuk menyerahkan dukungan calon perseorangan atas nama Sutrisno, SE,

yang pada tanggal 25 Mei 2018 telah menyerahkan dukungan melalui Aplikasi SIPPP dan menyerahkan fisik dokumen ke KPU Kaltim dan diterima. Bakal Calon DPD Dapil Kaltim atas nama Sutrisno memiliki waktu yang sama dengan Pelapor dalam penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kaltim. akan tetapi Sutrisno tidak mengalami masalah dalam proses input data ke SIPPP;

- seorang bakal calon DPD Dapil Kaltim telah diberikan penjelasan dalam bimtek, proses upload data ke akun SIPPP sangat tergantung dengan lokasi, telah disarankan dalam proses upload melalui tempat yang memiliki jaringan internet yang baik;-----
- syarat dukungan yang harus diinput Bakal Calon DPD Dapil Kaltim melalui akun SIPPP yang dimilikinya selain harus memiliki username dan password, data yang di-input harus berupa KTP-El;-----
- Bahwa yang harus diserahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah Formulir Model F 1. HP-DPD. Formulir Model F 1. HP-DPD yang bisa diprint oleh pemegang akun SIPPP apabila input data dukungan calon perseorangan telah memenuhi syarat dukungan;-----
- Bahwa saat setelah submit muncul jumlah dan sejumlah nama-nama pendukung, beserta sebaran wilayah, dalam akun SIPPP milik bakal calon akan muncul informasi tentang potensi kegandaan data yang diupload;-----
- Bahwa dukungan ada potensi ganda internal, dan ganda eksternal; dilihat tampilan sebelum submit, Calon diberikan kesempatan untuk mengeluarkan data ganda tersebut, juga sudah dijelaskan dalam Bimtek;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Pelapor ada datang ke KPU Provinsi Kalimantan Timur, Cuma tidak membawa berkas dukungan;-----
- pada tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 23.40 Pelapor datang ke kantor KPU Kaltim, pada saat itu hanya menanyakan berkasnya Pelapor, saat itu pada akun SIPPP operator belum ada perubahan data dukungan pelapor, pada saat Pelapor data tidak membawa dokumen fisik syarat dukungan berupa KTP-el maupun formulir F.1;-----

- sekitar pukul 01.00 tanggal 26 Mei 2018 Pelapor datang kembali dengan membawa foto kopi KTP, KTP tersebut tidak diketahui apakah KTP-el seluruhnya atau bukan.-----

(2) SAKSI SUSAN CHARLY RUMANTE, memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 juni 2018, sebagai berikut: -----

- Saksi adalah Kasubag Hukum KPU Provinsi Kalimantan Timur, merupakan anggota Tim Pokja pencalonan perseorangan peserta Pemilu; -----
- sebagai kasubag hukum KPU Provinsi Kaltim Saksi memiliki tugas memonitor pekerjaan tim pokja pencalonan perseorangan peserta pemilu;-----
- Saksi Indra Lesmana adalah Operator SIPPP KPU Kaltim, dari akun operator SIPPP KPU Kaltim saksi mengetahui jumlah terakhir syarat dukungan yang diserahkan Pelapor masih tetap sama sebelum putusan sengketa proses pemilu di Bawaslu yakni 1.150 syarat dukungan;-----
- Melalui Putusan Bawaslu, Pelapor diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menambah dukungan;-----
- Berdasarkan putusan Bawaslu Kaltim KPU Kaltim menindaklanjuti dengan surat KPU Kaltim No 1362/PL.01.1-SD/64/Pro//2018 bertanggal 23 mei 2018 Perihal Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan dan Penelitian Administrasi, dengan tahapan kegiatan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dilakukan dua hari yakni dari tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018; -----
- Bahwa Saksi bersama Tim Pokja Pencalonan DPD berada di Aula KPU sejak sore hari tanggal 25 Mei 2018, karena pada saat itu sedang melakukan pemeriksaan dokumen bakal calon DPD atas nama Sutrisno;-----
- kedatangan Pelapor ke Kantor KPU Kaltim tercatat dalam buku tamu yang di isi sendiri oleh Pelapor; ----

[Handwritten signature]

- setiap orang yang menyatakan diri dan memenuhi syarat untuk mengikuti proses pencalonan DPD RI Dapil Kaltim diberikan akun sebagai user beserta password untuk mengisi aplikasi SIPPP, serta mendapatkan bimbingan teknis yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis dan rapat koordinasi, yang dihadiri oleh Pelapor; -----
- Sebagai bakal calon DPD Dapil Kaltim, Pelapor telah mendapatkan user name dan password aplikasi SIPPP serta bimbingan teknis untuk mengisi aplikasi penyerahan syarat dukungan secara online; -----
- selain memberikan bimbingan teknis kepada bakal calon DPD RI Dapil Kaltim KPU Kaltim juga menyiapkan helpdesk; -----
- KPU Kaltim telah menyerahkan jadwal penyerahan syarat dukungan dan penelitian administrasi kepada Pelapor pada tanggal 23 Mei 2018; -----
- Bahwa password SIPPP bisa diganti oleh Bakal Calon;--
- setelah syarat dukungan minimal yakni 2000 telah terpenuhi maka dalam SIPPP milik bakal calon akan mengeluarkan formulir Model F.1.HP-DPD secara otomatis; -----
- Bahwa tanggal 25 Mei 2018 Pelapor datang sesudah LO Sutrisno pada jam 23.00 lewat, sesuai dengan absensi;-----
- Bahwa di aula KPU kaltim ada CCTV dan teman-teman Tim sempat foto; -----
- Bahwa Pelapor datang tidak membawa berkas, katanya masih difotokopi dan masih meminta waktu;
- Bahwa syarat dukungan yang diserahkan melebihi 2000 tetapi belum disutmit tiak bisa diterima;-----
- Bahwa Pelapor datang lagi pada tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 sudah lewat pada saat itu berulang-ulang minta waktu menyerahkan dukungan dengan alasan fotokopi tutup;-----
- Bahwa laptop Pelapor saat di KPU tidak bisa hidup untuk melihat inputannya. -----

6. Pertimbangan Majelis Hakim

a. Fakta dalam Persidangan Pelanggaran Administrasi

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, disebutkan dalam Pasal 27:-----

(1) Majelis Pemeriksa memutuskan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah; ----

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. keterangan saksi;

b. surat atau tulisan;

c. petunjuk;

d. dokumen elektronik

e. keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau

f. keterangan ahli

Bahwa dalam pemeriksaan laporan Pelapor, Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dan surat atau tulisan, sedangkan Terlapor mengajukan alat bukti berupa keterangan, surat atau tulisan, dan dua orang saksi; -----

Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, majelis menilai terhadap alat bukti yang dikemukakan Pelapor dalam persidangan yang memiliki persesuaian dengan alat bukti Terlapor merupakan fakta yang tidak terbantahkan, begitu juga dengan alat bukti yang diajukan Terlapor yang tidak dibantah oleh Pelapor dalam persidangan merupakan fakta yang tidak terbantahkan, sedangkan terhadap alat bukti yang diajukan pelapor dan terlapor yang dibantah oleh masing-masing sepanjang berkenaan dengan permasalahan pelanggaran administrasi pemilihan umum akan dipertimbangkan secara tersendiri oleh majelis pemeriksa. -----

Adapun fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum ini adalah sebagai berikut: -----

- Pelapor adalah bakal calon perseorangan peserta pemilu umum tahun 2019, yang sedang berproses untuk memenuhi syarat menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan provinsi Kalimantan Timur; -----

- Sebagai bakal calon dewan perwakilan daerah provinsi kalimantan timur, Pelapor telah mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang tata cara penyerahan syarat dukungan sebagai perseorangan peserta pemilihan umum tahun 2019; -----
- penyerahan syarat dukungan untuk menjadi calon dewan perwakilan daerah perseorangan peserta pemilihan umum tahun 2019 dilakukan dengan cara menginput syarat dukungan calon perseorangan peserta pemilihan umum tahun 2019 melalui Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), dan menyerahkan dokumen fisik Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu yang telah di input kedalam SIPPP kepada Terlapor; -----
- Terlapor telah memberikan akun SIPPP kepada Pelapor, yang memuat nama pengguna (*Username*) dan kata sandi (*Password*), yang mana kata sandi dapat dirubah oleh Pelapor, dan melalui akun tersebut Pelapor telah melakukan proses input data dukungan; -----
- Selain memberikan bimbingan teknis aplikasi SIPPP yang dihadiri oleh Pelapor, Terlapor menyediakan Help Desk dalam rangka memberikan bantuan apabila terjadi permasalahan dalam proses input data; -----
- Dalam bimbingan teknis Terlapor telah menyampaikan kepada Pelapor tentang pentingnya jaringan internet yang baik dalam proses input data;-----
- jumlah syarat dukungan perseorangan peserta pemilu tahun 2019 untuk daerah pemilihan kalimantan timur (Dapil Kaltim) paling sedikit 2000 (dua ribu) pemilih, tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Dapil Kaltim; -----
- Berdasarkan hasil putusan sengketa proses Pemilu Nomor RegisterPermohonan 01/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018, Terlapor menerbitkan Surat Nomor 162/PL.01.1-SD/64/Prov/V/2018 bertanggal 2 Mei 2018 Perihal Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan dan Penelitian Administrasi, yang memuat Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan, dan Penelitian Administrasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, yang ditujukan kepada Pelapor dengan Tahapan kegiatan:
 - *Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dimulai tanggal 24 Mei 2018 dan berakhir 25 Mei 2018;*

- Pada tanggal 25 Mei 2018, sampai dengan pukul 24.00 Wita, Syarat dukungan minimal bakal calon DPD Dapil Kaltim pada akun SIPPP belum mencapai 2000, dan Pelapor tidak menyerahkan Formulir Model F1.HP-DPD berupa Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perbaikan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 kepada Terlapor;
- Pelapor mengisi daftar hadir penyerahan syarat dukungan bakal calon anggota DPD RI pada tanggal 25 Mei 2018;-----
- proses penyerahan dokumen syarat dukungan tanggal 24 Mei 2018 - 25 Mei 2018, tidak hanya dilakukan oleh Pelapor seorang, ada seorang bakal calon perseorangan peserta Pemilu dapil Kaltim atas nama Sutrisno, SE yang pada tanggal 25 Mei 2018 dapat melakukan proses input data dukungan melalui akun SIPPP miliknya serta menyerahkan dukungan perbaikan dan telah memasuki proses Penelitian Administrasi Syarat Dukungan.-----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa Pelapor sebagaimana diuraikan dalam laporannya hendak menyatakan *ada perbuatan atau tindakan Terlapor yang melanggar tata cara atau prosedur yang dilakukan oleh Terlapor dalam tahapan Penyerahan Syarat Dukungan dan Penelitian Administrasi, (Vide bukti P.B 1 dan T.2)*, halmana perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara atau prosedur tahapan penyerahan syarat dukungan dan penelitian administrasi ini dalam bentuk tindakan-tindakan sebagaimana terdapat dalam uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu (Vide dalil angka 5, 6, 7, 8); -----

Bahwa dalam proses Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, Majelis Pemeriksa telah memberi kesempatan yang sama baik kepada Pelapor dan Terlapor untuk membuktikan dalil-dalilnya, halmana Pelapor dalam kesempatan pembuktian menghadirkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang telah diperiksa dan bermaterai cukup, sedangkan Terlapor untuk membuktikan dalil dalam jawabannya menghadirkan bukti dengan kode T.1 sampai dengan T.6 yang telah diperiksa dalam persidangan dan bermaterai cukup, serta menghadirkan bukti dua orang saksi yang telah diperiksa di bawah sumpah dalam persidangan; --

Bahwa sebagaimana uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu Pelapor pada angka 5, 6, 7, dan 8, sudah sepatutnya berdasarkan *Asas Actori Incumbit Probatio* Pelapor menghadirkan alat bukti yang dapat menyatakan secara tegas tentang adanya *perbuatan atau tindakan Terlapor yang melanggar tata cara atau prosedur yang dilakukan oleh Terlapor dalam tahapan Penyerahan Syarat Dukungan dan Penelitian Administrasi*, oleh karena alat bukti yang dihadirkan dimaksudkan untuk menemukan fakta, halmana berdasarakan *Asas Nemo Testis Indoneus in Propria Causa* seseorang tidak dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri, maka dalil Pelapor yang dimaksudkan menyatakan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang melanggar tata cara atau prosedur dalam tahapan penyerahan syarat dukungan yang tidak dapat dibuktikan maka harus dikesemapingkan. -----

Sebaliknya untuk membantah dalil adanya pelanggaran adminsitasi pemilu Terlapor menghadirkan alat bukti surat dan saksi, yang mana dari alat bukti tersebut Majelis Pemeriksa menilai sampai dengan pukul 24.00 tanggal 25 Mei 2018 Pelapor tidak dapat memenuhi syarat dukungan perseorangan peserta pemilu tahun 2019 dalam rangka memenuhi syarat sebagai calon dewan perwakilan daerah republik indonesia Dapil Kaltim. halmana kedua saksi yang dihadirkan Terlapor, dalam keterangannya mennyatakan tentang seorang bernama Sutrisno, SE yang memiliki kesempatan yang sama dengan Pelapor, faktanya dapat menyelesaikan tahapan penyerahan syarat dukungan, ini menjadi petunjuk bagi Majelis Pemeriksa menyatakan tidak ada permasalahan pada akun SIPPP. -----

- c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Majelis Pemeriksa mengambil kesimpulan: *tidak terjadi perbuatan atau tindakan Terlapor yang melanggar administrasi tahapan penyerahan syarat dukungan, yang menyebabkan Pelapor tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Kalitm;* -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Dr. Saipul., M.Si sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Hari Dermanto, SH., MH, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Galeh Akbar Tanjung, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018.

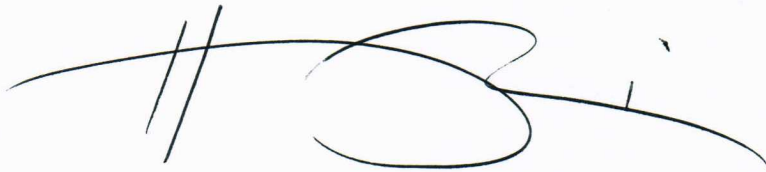
Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Ketua



(Dr. Saipul., M.Si)

Anggota



(Hari Dermanto, S.H., M.H)

Anggota



(Galeh Akbar Tanjung, S.Sos)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



H. Budiansyah, S.Pi. M.Si
NIP. 197011072003121003